

24-12-01

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

SUMATERA SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 1989

T E N T A N G

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA INSTANSI PEMUNGUT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tanggal 23 Juli 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Instansi Pemungut Daerah maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Instansi Pemungut Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
 - b. bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.26-487 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Tahun Anggaran 1988/1989, yang antara lain menetapkan supaya Proyek Peningkatan Pemukiman Iuran Kuasa Pertambangan dianggarkan pada pasal 2.9.2.1031 uang Perangsang atau Insentif dan supaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Instansi Pemungut Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan ;
 - c. bahwa peninjau kembali dan penyempurnaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Instansi Pemungut Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 (drt) Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

- 2 -
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 (drt) Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada ^{Dinas Pendapatan Daerah} ~~Instansi Pemungut Daerah~~ jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara - Pelaksanaan dan Penata Usahaan Uang Perangsang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA INSTANSI PEMUNGUT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- b. Daerah, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- c. Instansi Pemungut perangkat Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- d. Pendapatan Daerah, adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pungutan bagi hasil Proyek pungutan Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pungutan-pungutan Daerah lainnya dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang dilola oleh Instansi Pemungut Tingkat I lainnya dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- e. Dinas Tingkat I, adalah Dinas Tingkat I dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

B A B II

B A B II
PEMBERIAN DAN BESARNYA
UANG PERANGSANG

Pasal 2.

- (1) Kepada Instansi Pemungut serta Instansi lain-lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut serta Instansi lain yang ikut membantu terlaksananya pungutan pajak Daerah, Retribusi Daerah Bagi Hasil Pajak, pungutan Bagi Hasil Pajak dan pungutan-pungutan lainnya, diberikan uang perangsang.
- (2) Besarnya Uang Perangsang adalah 5% (lima persen) dari hasil Pendapatan Daerah.
- (3) Jumlah Uang Perangsang sebagai dimaksud pada ayat 2 pasal ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran.

Pasal 3.

- (1) Uang Perangsang diutamakan bagi petugas-petugas lapangan yang langsung memungut Pendapatan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembagian Uang Perangsang akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penata Usahaan Uang Perangsang.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4.

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Instansi Pemungut.
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 1981 tentang pemberian Uang Perangsang kepada Instansi Pemungut Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memondokatkan pengundangnya Peraturan Daerah ini dengan pengamatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Palohang, 29 April 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DATI I SUM.SEL.
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,

dto

dto

H. ZAINAL ABIDIN NING

H. RAMLI HASAN BASRI

DEKRE

DENGAN SUDUT KEPERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN
MATERIAL
DIREKTORAT JENDERAL PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN
DIREKTORAT PERUSAHAAN PERUSAHAAN

DR. HO KHAYATI

DEKRE

DALAM RANGKAIAN PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN
DIREKTORAT PERUSAHAAN PERUSAHAAN
PADA TANGGAL 5 1989
6-9-1989
DIREKTORAT PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN

dto.

DR. H. NUR HADI

112.440 003 062.-